



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **SRI MULYATI BINTI SUPARMAN**, Umur 50 Tahun, Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **UMRONAH BINTI SUPARMAN**, Umur 46 Tahun, Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **AHMAD SOFIK BIN SUPARMAN**, Umur 43 Tahun, Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **AHMAD ARDIYANTO BIN SUPARMAN**, Umur 29 Tahun, Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV diwakili **NUR ZULIADI, S.H., S.Ag.** Advokat beralamat Jalan Kecapi Dukuh Johar Sari RT 09 RW 03 Desa Bulungan Kabupaten Jepara. Berdasarkan Surat Khusus Terlampir tanggal 24 Februari 2022 **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **AISYAH BINTI SUPARMAN**, Umur 40 Tahun, Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **SUPARMAN**, Umur 75 Tahun, , Alamat RT 10 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

Tergugat, Turut Tergugat I dalam perkara ini diwakili oleh **HADI PRAYITNO, S.H., Advokat** pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ``HADI PRAYITNO, SH & PARTNERS`` yang beralamat Kantor di RT.02/RW.01

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kawak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, (Email: hadiprayitno0969@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Sk.Hp-PN/III/2022 tertanggal 06 Maret 2022

3. Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Jawa Tengah Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara. Selanjutnya disebut **Turut**

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ..

1. Bahwa Suami Istri Sah Suparman (Turut Tergugat) dan Almarhumah Munikah mempunyai anak 5 sebagai berikut :
 - 1.1. SRI MULYATI BINTI SUPARMAN (Penggugat I)
 - 1.2. UMRONAH BINTI SUPARMAN (Penggugat II)
 - 1.3. AHMAD ROFIK BIN SUPARMAN (Penggugat III)
 - 1.4. AISYAH BINTI SUPARMAN (Tergugat)
 - 1.5. AHMAD ARDIYANTO BIN SUPARMAN (Penggugat IV)
2. Bahwa disamping Turut Tergugat dan Almarhumah Munikah mempunyai 5 orang anak juga mempunyai harta Bersama berupa tanah pekarangan dan rumah berlokasi di RT 09 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten jepara Luas 1070 m² Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 266 Atas Nama **SUPARMAN** (Turut Tergugat)
3. Bahwa tanpa Musyawarah dengan seluruh Para Penggugat, Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum dengan Upaya Balik Nama atas Nama Tergugat, maka dari itu Para Penggugat keberatan atas Tindakan Tergugat.
4. Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai serta dialihkan pada Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 266 atas nama Turut Tergugat (**SUPARMAN**) dengan Luas 1070 m² yang berlokasi RT 09 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah JALAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah JALAN
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah SUKARMAN
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah BARIJAH

Mohon Disebut Tanah Sengketa.

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia dan menghindari agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan Terhadap Tanah Sengketa.
6. Bahwa untuk melanjutkan pengalihan Tergugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara (Turut Tergugat), dengan hal ini Para Penggugat meminta proses pembuatan Sertifikat atas nama Tergugat dihentikan sebelum dibagi secara adil dengan Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memanggil Para Pihak diperiksa serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah Sengketa.
3. Menyatakan tanah sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 266 atas nama Turut Tergugat I (**SUPARMAN**) dengan Luas 1070 m² yang berlokasi RT 09 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah JALAN
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah JALAN
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah SUKARMAN
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah BARIJAHmerupakan gono-gini atas pernikahan Turut Tergugat dan Almarhumah MUNIKAH.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian dibagi secara adil antara Para Penggugat.
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II lembaga pembuat sertifikat tanah (BPN) dan lembaga lain yang memproses sertifikat tanah sengketa untuk menghentikan proses pembuatan SHM atas nama Tergugat. Sebelum dibagi adil dengan Para Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan tambahan sebagai berikut :

DALAM POSITA

Dalam Posita Gugatan penambahan pada angka Ke-7 Yaitu :

Mengalami Kerugian :

- a. Kerugian Materil terinci sebagai berikut : Para Penggugat dibuat rugi karena proses balik nama sertifikat Hak milik Nomor 266 oleh Tergugat setiap harinya Para Penggugat tidak bisa bekerja karena ulah Tergugat sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara, Para Penggugat rugi setiap bulannya Rp 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah) yaitu antara Bulan Januari 2022 dan Februari 2022 jadi 2 Bulan menjadi Rp 80.000.000,(Delapan Puluh Juta Rupiah)
- b. Kerugian Imateril terperinci sebagai berikut : Para Penggugat kehilangan nama baik karena nyata-nyata Tergugat adalah Adik Perempuan yang disayangi telah berbuat tidak jujur yaitu balik nama sertifikat Hak Milik tanpa musyawarah dengan Para Penggugat, Para Penggugat mengalami tekanan batin di hadapan khalayak umum yang tak ternilai harganya apabila di Rupiahkan, kerugian imateril mencapai Rp 500.000.000,(Limaratus Juta Rupiah). Bahwa apabila Tergugat lalai tidak mentaati keputusan maka dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap hari kelalaiannya sebesar Rp 500.000,(Limaratus Ribu Rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM PETITUM

Perubahan Petitum Gugatan Yaitu penambahan pada angka ke-6 selanjutnya angka berikutnya menyesuaikan :

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar secara sekaligus dan Tunai kepada Para Penggugat kerugian-kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil Rp 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) antara bulan Januari dan bulan Pebruari 2022.
 - b. Kerugian imateril sebesar Rp 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah)
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari kelalaiannya tidak melaksanakan keputusan sejak putusan ini diucapkan.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa gugatan Para Penggugat melanggar kewenangan absolut ini didasar atas dalil Para Penggugat posita 1 sampai dengan angka 7 yang secara tersurat mengandung maksud :

- Bahwa persengketaan perkara ini didasari adanya persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat-I (SUPARMAN), yang mana masing-masing adalah anak dari Turut Tergugat-I (SUPARMAN) dan Munikah (alm).
- Bahwa dalam persengketaan perkara ini obyek sengketa adalah tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tanah harta bersama SUPARMAN (Turut Tergugat-I) dan almarhumah Munikah yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam petitum angka 4 Para Penggugat meminta agar tanah obyek sengketa untuk dikosongkan untuk dibagi secara adil antara Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan atau setidaknya sengketa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I kepada Tergugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

(a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, (i) Ekonomi Syari'ah

Bahwa oleh kerana sesuai fakta hukum, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan atau setidaknya sengketa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang merupakan Kompetensi dari Pengadilan Agama, untuk memeriksa dan mengadili atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelyke verklaar).

2. **Eksepsi Obscuur libel (gugatan kabur dan tidak jelas)**

Bahwa gugatan Para Penggugat ini tidak jelas, samar-samar, salah dan atau kabur Obscuur libel, hal ini nampak pada posita atau pundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgronnd) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan perkara a quo.

Bahwa hal ini dapat dilihat dan dicermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat nampaknya tidak didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat-I.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, hal ini terlihat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Suparman (Turut Tergugat-I) sehingga tidak beralasan hukum apabila penguasaan tanah tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat maupun Turut Tergugat-I, disamping itu pula dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan bersifat tidak terang serta isinya gelap (Onduidelyke), maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung kecacatan formil (Obscuur libel), sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Onvankelyke verklaar);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini selaras dengan Putusan MA No. 565K/Sip/1973, gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat-I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat-I dan memberikan Putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat-I menyatakan apa-apa yang telah diajukan dalam eksepsi mohon dapat dianggap terbaca kembali dan tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat dan Turut Tergugat-I secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat-I tidak menjawab dalil-dalil Para Penggugat secara satu persatu, tetapi Tergugat dan Turut Tergugat-I akan menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dianggap ada urgensinya dengan perkara a quo;
3. Bahwa benar, Tergugat dan Para Penggugat adalah saudara kandung, anak dari pasangan suami istri bernama SUPARMAN (Turut Tergugat-I) dengan MUNIKAH (alm).
4. Bahwa benar, Turut Tergugat-I adalah orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar, Suparman (Turut Tergugat-I) dan Munikah dalam perkawinannya mempunyai harta bersama berupa tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tanah asli milik dari Suparnam (Turut Tergugat-I) yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
6. Bahwa tidak benar, Tergugat mengupayakan balik nama atas tanah obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM.No.266/desa Wonorejo atas nama SUPARMAN menjadi atas nama Tergugat dengan secara melawan hukum.

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat secara sah berasal dari orang tuanya yaitu SUPARMAN (Turut Tergugat-I) berdasarkan hibah, sebagaimana dilakukan oleh Turut Tergugat-I (Suparman) kepada anak-anak yang lain yaitu (Para Penggugat) diwaktu yang lalu;

Bahwa oleh karena Tergugat juga merupakan anak dari Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm), maka Tergugat juga mempunyai hak yang sama atas harta-harta yang dimiliki oleh orang tuanya sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat yang juga telah mendapatkan hak atas tanah milik Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm) dengan cara yang sama yaitu dengan cara `` hibah ``.

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Turut Tergugat-I (Suparman) berdasar alas hak yang sah, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum,

7. Bahwa justru dengan diajukannya gugatan ini menunjukkan iktikat jelek Para Penggugat yang dengan sengaja berkeinginan untuk menguasai harta milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat secara sendiri tanpa mau membagi dengan Tergugat yang sama-sama juga sebagai anak kandung dari Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm).
8. Bahwa iktikat jelek Para Penggugat tersebut terbukti karena berdasarkan faktanya dalam petitum angka 4, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar `` Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa **untuk kemudian dibagi secara adil antara PARA PENGGUGAT``**;
9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasar atas iktikat jelek Para Penggugat yang dengan sengaja ingin merampas hak Tergugat, maka atas gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonpensi ini, Tergugat dan Turut Tergugat-I dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dalam Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menyatakan apa-apa yang telah diajukan dalam kompensi mohon dianggap terurai dan dibaca kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kompensi / Para Tergugat Rekonpensi (Posita gugatan angka 1 sampai dengan 7), Adalah gugatan yang tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum yang benar, bahkan terkesan adanya ikitikat jelek Para Penggugat kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja berkeinginan untuk menguasai harta milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat rekonpensi secara sendiri tanpa mau membagi dengan Tergugat/ Penggugat rekonpensi yang sama-sama juga sebagai anak keturunan dari Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum.
4. Bahwa ikitikat jelek Para Penggugat kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja berkeinginan untuk menguasai harta milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat rekonpensi secara sendiri tanpa mau membagi dengan Penggugat Rekonpensi yang sama-sama juga sebagai anak keturunan dari Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm) ini karena sesuai faktanya Para Tergugat rekonpensi sekarang ini secara sembunyi telah menguasai dengan cara mencuri atas 2 buah sertifikat yang kesemuanya adalah milik Turut Tergugat-I Kompensi yaitu : 1. Sertifikat SHM No. 314/desa Wonorejo atasnama SUPARMAN, 2. Sertifikat SHM No. 780/desa Wonorejo atasnama SUPARMAN.
5. Bahwa selain 2 sertifikat tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi bernama AHMAD SOFIK BIN SUPARMAN, juga telah melakukan wanprestasi atas pengakuan pembelian tanah milik Turut Tergugat-I senilai 365.000.000; tetapi baru diberi panjar sebesar Rp. 62.000.000; yaitu tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat SHM No.190/desa Wonorejo atasnama SUPARMAN, **Namun** sertifikat tersebut juga telah dikuasainya secara paksa/dengan cara dicuri berbarengan dengan 2 sertifikat sebagaimana tersebut angka 4 diatas, sewaktu Turut Tergugat-I/Penggugat rekonpensi sedang sakit di rumah sakit;
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat rekonpensi yang dengan sengaja mencuri 3 Sertifikat Hak Milik Turut Tergugat-I tersebut diatas adalah jelas suatu perbuatan kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena penguasaan atas 3 Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat-I oleh Para Tergugat rekonsensi didasar atas perbuatan yang melawan hukum maka segala Tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat rekonsensi atas:

Sertifikat SHM No. 314/desa Wonorejo, Sertifikat SHM No. 780/desa Wonorejo dan Sertifikat SHM No.190/desa Wonorejo berikut tanahnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat rekonsensi yang dengan sengaja mencuri 3 Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat-I tersebut diatas adalah jelas suatu perbuatan kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immateriil, maka Para Tergugat rekonsensi sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan Sertifikat SHM No. 314/desa Wonorejo, Sertifikat SHM No. 780/desa Wonorejo dan Sertifikat SHM No.190/desa Wonorejo kepada SUPARMAN (Turut Tergugat-I/Penggugat rekonsensi) tanpa adanya pembebanan atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;
9. Bahwa begitu pula akibat gugatan dari Para Tergugat rekonsensi tersebut Para Penggugat Rekonsensi merasa terganggu adanya tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonsensi. Sehingga Para Penggugat Rekonsensi merugi harus menyewa Pengacara dan lain sebagainya, sehingga sudah sewajarnya apabila Para Tergugat Rekonsensi Konpensasi dihukum harus membayar denda biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000; (Tujuh puluh Lima juta rupiah);
10. Bahwa disamping itu Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi harus meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonsensi melalui media massa ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dikemukakan diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan yang se adil-adilnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan Sertifikat SHM No. 314/desa Wonorejo, Sertifikat SHM No. 780/desa Wonorejo dan Sertifikat SHM No.190/desa Wonorejo kepada SUPARMAN (Turut Tergugat-I/Penggugat rekonsensi) tanpa adanya pembebanan dan atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000; (Tujuh puluh Lima juta rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk memohon maaf kepada Para Penggugat Rekonsensi melalaui media massa;

Atau

- Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai dasar dan alasan tersendiri, kami mohon dapat diputus dengan se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat, telah mengajukan Replik tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengajukan Duplik tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Turut Tergugat II, telah mengajukan Duplik tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam poin 1 eksepsinya mengajukan **Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)** yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat melanggar kewenangan absolut ini didasar atas dalil Para Penggugat posita 1 sampai dengan angka 7 yang secara tersurat mengandung maksud :

- Bahwa persengketaan perkara ini didasari adanya persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat-I (SUPARMAN), yang mana masing-masing adalah anak dari Turut Tergugat-I (SUPARMAN) dan Munikah (alm).
- Bahwa dalam persengketaan perkara ini obyek sengketa adalah tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tanah harta bersama SUPARMAN (Turut Tergugat-I) dan almarhumah Munikah yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam petitum angka 4 Para Penggugat meminta agar tanah obyek sengketa untuk dikosongkan untuk dibagi secara adil antara Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan atau setidaknya sengketa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I kepada Tergugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

(a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, (i) Ekonomi Syaria'h

Bahwa oleh karena sesuai fakta hukum, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan atau setidaknya sengketa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang merupakan Kompetensi



dari Pengadilan Agama, untuk memeriksa dan mengadili atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelyjke verklaar).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita poin 1 gugatannya menyatakan bahwa Suami Istri Sah Suparman (Turut Tergugat) dan Almarhumah Munikah mempunyai anak 5 sebagai berikut :

- 1.1.SRI MULYATI BINTI SUPARMAN (Penggugat I)
- 1.2.UMRONAH BINTI SUPARMAN (Penggugat II)
- 1.3.AHMAD ROFIK BIN SUPARMAN (Penggugat III)
- 1.4.AISYAH BINTI SUPARMAN (Tergugat)
- 1.5.AHMAD ARDIYANTO BIN SUPARMAN (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 gugatannya maka Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I (Suparman) dan Almarhumah Munikah adalah orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 3 gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan tanah sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 266 atas nama Turut Tergugat I (**SUPARMAN**) dengan Luas 1070 m² yang berlokasi RT 09 RW 03 Desa Wono Rejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah JALAN
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah JALAN
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah SUKARMAN
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah BARIJAH

merupakan gono-gini atas pernikahan Turut Tergugat dan Almarhumah Munikah;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 1 dan petitum point 3 gugatannya Para Penggugat menuliskan Almarhumah Munikah maka para Pengugat mendalilkan bahwa Munikah telah meninggal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 4 gugatannya memohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian dibagi secara adil antara Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 gugatannya, Para Penggugat menyinggung persoalan harta gonogini atas pernikahan Turut Tergugat I dan Almarhumah Munikah (orang tua Para Penggugat dan Tergugat) dan pada petitum 4 gugatannya, Para Penggugat menyinggung pembagian harta gonogini



orang tua Para Penggugat dimana salah satunya didalilkan telah meninggal dunia maka gugatan Para Penggugat telah menyinggung perwarisan harta orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat telah menyinggung persoalan warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat maka gugatan Para Penggugat tentang perwarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat yang dijadikan sebagai bukti awal dalam gugatan Para Penggugat masing-masing beragama Islam maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing Para Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut agar perkara ini diadili di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan; 2. Waris; 3. Wasiat; 4. Hibah; 5. Wakaf; 6. Zakat; 7. Infaq; 8. Shadaqoh; dan 9. Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tentang perwarisan antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tentang perwarisan antara orang-orang yang beragama Islam maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3 gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi (Posita gugatan angka 1 sampai dengan 7), Adalah gugatan yang tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum yang benar, bahkan terkesan adanya ikitikat jelek Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja berkeinginan untuk menguasai harta milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat rekonpensi secara sendiri tanpa mau membagi dengan Tergugat/ Penggugat rekonpensi yang



sama-sama juga sebagai anak keturunan dari Turut Tergugat I (Suparman) dan Munikah (alm) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 4 gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa iktikat jelek Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi yang dengan sengaja berkeinginan untuk menguasai harta milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat rekonsensi secara sendiri tanpa mau membagi dengan Penggugat Rekonsensi yang sama-sama juga sebagai anak keturunan dari Turut Tergugat-I (Suparman) dan Munikah (alm) ini karena sesuai faktanya Para Tergugat rekonsensi sekarang ini secara sembunyi telah menguasai dengan cara mencuri atas 2 buah sertifikat yang kesemuanya adalah milik Turut Tergugat-I Kompensi yaitu : 1. Sertifikat SHM No. 314/desa Wonorejo atas nama SUPARMAN, 2. Sertifikat SHM No. 780/desa Wonorejo atasnama SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3,4 gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsensi tentang persoalan harta warisan dari Penggugat Rekonsesi (Turut Tergugat I Kompensi) dan Munikah (alm) antara Para Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsesi (Turut Tergugat I Kompensi) dan Munikah (alm) beragama Islam dan Para Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi beragama Islam maka Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut dalam kompensi dikabulkan maka Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Rekonsensi

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 572.500,00- (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

TTD

Andi Wilham, S.H, M.H

TTD

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eko Budhi Harto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	: Rp17.500,-
4. Panggilan	: Rp415.000,-
5. PNBP	: Rp40.000,-
6. Materai	: Rp10.000,-
7. Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp 572.500,00- (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa